



Analisis Dampak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pelaku Usaha Di Indonesia

Kurniadi¹, Masitah Pohan², Farid Wajdi³

Fakultas Hukum PascaSarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: kurniadi@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 06 Mei 2026

ABSTRACT

Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) is a strategic government policy aimed at reforming Indonesia's national tax system to increase state revenue while strengthening the economic structure in a sustainable manner through the restructuring of Income Tax, Value Added Tax, general tax provisions, and taxation of the digital economy. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to analyze its impact on business performance from both macroeconomic and sectoral perspectives. The findings indicate that in the short term, the UU HPP places pressure on business liquidity, profit margins, and compliance costs due to the increase in VAT rates, expansion of the tax base, and acceleration of tax administration digitalization, particularly affecting labor-intensive sectors, micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and small-scale digital economy actors. However, in the medium and long term, this policy has the potential to provide structural benefits, including enhanced legal certainty, fairer business competition, stronger fiscal capacity, and a broader, more sustainable tax base, supported by digitalization that improves administrative efficiency, fiscal transparency, and voluntary taxpayer compliance. Therefore, the success of UU HPP implementation largely depends on inclusive supporting policies, simplified tax administration, and continuous assistance for business actors.

Keywords: Tax Harmonization, Business Actors, Digital Economy, and Legal Certainty.

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam mereformasi sistem perpajakan nasional guna meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat struktur ekonomi secara berkelanjutan melalui penataan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, ketentuan perpajakan, serta pajak ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis dampaknya terhadap kinerja pelaku usaha, baik secara makro maupun sektoral. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, UU HPP menimbulkan tekanan terhadap likuiditas, margin keuntungan, dan biaya kepatuhan usaha akibat kenaikan tarif PPN, perluasan basis pajak, serta digitalisasi administrasi, terutama bagi sektor padat karya, UMKM, dan pelaku ekonomi digital skala kecil. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, kebijakan ini berpotensi memberikan manfaat struktural berupa peningkatan kepastian hukum, persaingan usaha yang lebih adil, penguatan kapasitas fiskal, serta perluasan basis pajak yang berkelanjutan, didukung oleh digitalisasi yang meningkatkan

efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada kebijakan pendukung yang inklusif, penyederhanaan administrasi, serta pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: *Harmonisasi Perpajakan, Pelaku Usaha, Ekonomi Digital, Kepastian Hukum.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan dan penunjang kesejahteraan negara. Pasca reformasi perpajakan, pemerintah Indonesia semakin menempatkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional. Hal ini disebabkan oleh potensi pajak yang sangat besar dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik untuk pembangunan ekonomi maupun penyediaan sarana dan prasarana publik.

Seiring perkembangan zaman, regulasi perpajakan di Indonesia terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, kebutuhan negara, serta arah kebijakan pembangunan. Pajak menjadi tulang punggung perekonomian karena memberikan kontribusi terbesar terhadap APBN. Berbagai kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah terbukti mampu meningkatkan penerimaan negara secara signifikan dan mendorong stabilitas ekonomi nasional.

Realisasi penerimaan negara pada tahun 2022 menunjukkan kinerja yang sangat positif, yaitu mencapai Rp2.626,4 triliun atau sekitar 115,9% dari target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat setelah pandemi, dengan kontribusi sektor perpajakan yang mencapai lebih dari 114% dari target. Bahkan, pertumbuhan penerimaan pajak melampaui capaian tahun sebelumnya, menandakan adanya perbaikan signifikan dalam sistem dan kinerja perpajakan nasional.

Secara teoritis, konsep perpajakan juga telah lama dibahas oleh Ibnu Khaldun yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara. Ia berpendapat bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi justru dapat menekan aktivitas ekonomi, sedangkan tarif yang lebih rendah dengan basis pajak yang luas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Pemikiran ini menjadi relevan dalam perumusan kebijakan perpajakan modern yang berorientasi pada keseimbangan dan keberlanjutan.

Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengintegrasikan berbagai ketentuan perpajakan sebelumnya, seperti UU KUP, UU PPh, dan UU PPN. Undang-undang ini juga memperkenalkan berbagai kebijakan baru, termasuk penyesuaian tarif PPN menjadi 11%, pengenalan pajak karbon, serta program pengampunan pajak. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.

Dengan adanya perubahan tersebut, penelitian mengenai dampak implementasi UU HPP menjadi sangat penting, terutama dalam melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja pelaku usaha. Di satu sisi, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat struktur fiskal, namun di sisi lain juga berpotensi memengaruhi daya

beli masyarakat, inflasi, serta aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif agar implementasi kebijakan ini tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa menghambat perkembangan dunia usaha.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam mengkaji dampak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap pelaku usaha di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi terkait, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menganalisis konsep dasar perpajakan dan pelaku usaha, pendekatan historis (*historical approach*) untuk memahami latar belakang dan perkembangan kebijakan perpajakan, serta pendekatan perbandingan hukum yang digunakan dalam mengisi kekosongan norma atau menemukan alternatif pengaturan hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan respons strategis pemerintah terhadap tekanan fiskal akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan defisit anggaran meningkat dan rasio pajak menurun. Regulasi ini dirancang sebagai reformasi struktural untuk memperkuat kapasitas fiskal negara melalui penyesuaian tarif, perluasan basis pajak, serta modernisasi administrasi perpajakan. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem perpajakan yang adil, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Secara substansial, UU HPP mencakup perubahan pada tiga pilar utama, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% serta perluasan basis pajak, termasuk sektor ekonomi digital, menjadi langkah penting dalam meningkatkan penerimaan negara. Sementara itu, kebijakan PPh difokuskan pada stabilitas tarif badan, penguatan aturan anti-penghindaran pajak, serta peningkatan keadilan melalui penyesuaian lapisan tarif bagi wajib pajak orang pribadi.

UU HPP juga menekankan modernisasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi sistem, integrasi data lintas instansi, dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP. Reformasi ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, efisiensi administrasi, serta transparansi fiskal. Selain itu, kebijakan seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) menjadi instrumen untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.

Dalam implementasinya, UU HPP membawa dampak langsung terhadap penerimaan negara, terutama melalui peningkatan kontribusi PPN dan optimalisasi PPh. Data awal menunjukkan adanya peningkatan *tax ratio* yang tidak hanya

dipengaruhi oleh kenaikan tarif, tetapi juga oleh perluasan basis pajak dan perbaikan sistem administrasi. Meski demikian, dampak ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan dinamika global.

Dari sisi ekonomi, reformasi ini menimbulkan trade-off antara dampak jangka pendek dan manfaat jangka panjang. Dalam jangka pendek, kenaikan tarif PPN berpotensi menekan daya beli masyarakat dan meningkatkan inflasi, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah. Namun, dalam jangka panjang, peningkatan penerimaan negara dapat mendukung pembiayaan belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dampak terhadap investasi dan daya saing ekonomi bersifat heterogen antar sektor. Sektor yang bergantung pada konsumsi domestik cenderung lebih terdampak, sementara sektor ekspor relatif lebih stabil. Bagi UMKM, tantangan utama terletak pada peningkatan biaya kepatuhan dan adaptasi terhadap sistem digital. Oleh karena itu, kebijakan pendukung seperti insentif fiskal dan penyederhanaan administrasi menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan dampak reformasi.

Secara keseluruhan, UU HPP mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan fiskal dari pendekatan jangka pendek menuju reformasi struktural yang lebih komprehensif. Keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi implementasi, kualitas regulasi turunan, serta kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan antara optimalisasi penerimaan negara dan perlindungan sosial. Jika dikelola dengan baik, reformasi ini berpotensi memperkuat fondasi ekonomi nasional yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan.

Pengaruh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Kinerja Pelaku Usaha Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) membawa perubahan struktural yang signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia, yang berdampak langsung pada dunia usaha. Reformasi ini tidak hanya mencakup penyesuaian tarif, seperti kenaikan PPN, tetapi juga perluasan basis pajak, penguatan pengawasan, serta digitalisasi administrasi. Bagi pelaku usaha, perubahan ini memengaruhi struktur biaya, kepatuhan, dan strategi perencanaan pajak secara menyeluruh.

Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% memberikan tekanan langsung pada biaya dan harga jual produk. Dalam kondisi pasar yang kompetitif, pelaku usaha tidak selalu dapat mengalihkan beban pajak kepada konsumen, sehingga margin keuntungan sering kali tertekan. Dampak ini paling terasa pada sektor dengan elastisitas permintaan tinggi, seperti ritel dan jasa, yang sensitif terhadap perubahan harga.

Di sisi lain, kepastian tarif PPh badan sebesar 22% memberikan stabilitas bagi perencanaan investasi. Namun, manfaat ini diimbangi dengan pengetatan aturan terkait biaya, transaksi afiliasi, dan penghindaran pajak. Hal ini menandai pergeseran dari fokus pada tarif menuju peningkatan kepatuhan substantif, di mana perusahaan dituntut memiliki tata kelola pajak yang lebih transparan dan akuntabel.

Penguatan administrasi perpajakan melalui digitalisasi meningkatkan efisiensi jangka panjang, tetapi juga menambah biaya kepatuhan dalam jangka pendek. Perusahaan besar relatif mampu beradaptasi melalui investasi sistem, sementara UMKM menghadapi tantangan lebih besar akibat keterbatasan sumber daya dan literasi perpajakan. Kondisi ini menunjukkan adanya beban administratif yang bersifat regresif.

Dari perspektif likuiditas, perubahan kebijakan pajak terutama PPN berdampak pada arus kas perusahaan. Kewajiban pembayaran pajak di muka meningkatkan kebutuhan modal kerja, khususnya bagi usaha dengan siklus produksi panjang. Tekanan ini paling dirasakan oleh UMKM yang memiliki akses terbatas terhadap pembiayaan, sehingga berpotensi memengaruhi keberlanjutan usaha.

Dalam jangka menengah, UU HPP berpotensi menciptakan persaingan usaha yang lebih adil melalui pengurangan praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang patuh akan memperoleh keuntungan karena tidak lagi bersaing dengan pelaku yang memanfaatkan celah regulasi. Dengan demikian, reformasi ini dapat meningkatkan efisiensi pasar dan kualitas lingkungan usaha secara keseluruhan.

Dampak UU HPP juga berbeda antar sektor. Sektor konsumsi seperti ritel dan F&B paling terdampak negatif dalam jangka pendek, sementara sektor manufaktur dan ekspor relatif lebih adaptif karena mekanisme PPN tidak membebani ekspor. Sektor properti menghadapi tekanan pada permintaan dan investasi, sedangkan UMKM dan ekonomi digital berada dalam proses transisi menuju formalitas yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, UU HPP merupakan bagian dari reformasi struktural yang bertujuan memperkuat fondasi fiskal dan ekonomi nasional. Meskipun menimbulkan tekanan jangka pendek terhadap likuiditas, profitabilitas, dan biaya kepatuhan, dalam jangka panjang kebijakan ini berpotensi meningkatkan kepastian hukum, keadilan pajak, dan daya saing usaha. Keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang proporsional serta dukungan kebijakan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.

Hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi Pelaku Usaha Akibat Perubahan Kebijakan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Tersebut.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan reformasi fiskal yang komprehensif dan struktural, mencakup integrasi berbagai rezim pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, hingga pajak karbon dan ekonomi digital. Reformasi ini membawa konsekuensi meningkatnya kompleksitas regulasi yang harus dihadapi pelaku usaha, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga administratif dan teknologi. Pergeseran paradigma menuju sistem berbasis data, transparansi, dan pengawasan berbasis risiko menuntut tingkat adaptasi yang tinggi, terutama dalam hal integrasi data dan pelaporan elektronik.

Kompleksitas tersebut berdampak pada meningkatnya biaya kepatuhan (compliance costs), yang mencakup biaya non-pajak seperti kebutuhan tenaga ahli, penyesuaian sistem akuntansi, serta risiko kesalahan pelaporan. Hal ini secara

langsung memengaruhi tingkat kepatuhan sukarela, khususnya bagi UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya dan literasi perpajakan. Kesenjangan kapasitas antara usaha besar dan kecil berpotensi menciptakan ketimpangan kepatuhan (compliance gap) yang bukan disebabkan oleh niat menghindari pajak, melainkan keterbatasan struktural.

Selain itu, digitalisasi administrasi perpajakan menuntut investasi awal yang cukup besar, terutama bagi usaha kecil. Tanpa kebijakan transisi yang memadai, kondisi ini dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan over-compliance atau bahkan menghindari sistem formal. Hambatan internal meliputi kompleksitas regulasi, keterbatasan kapasitas pelaku usaha, serta kesiapan teknologi, sementara hambatan eksternal mencakup tingginya informalitas ekonomi, kondisi makroekonomi, dan rendahnya kepercayaan terhadap sistem pajak.

UU HPP juga membawa implikasi berupa peningkatan beban pajak relatif bagi sektor-sektor tertentu, terutama akibat kenaikan tarif PPN dan perluasan basis pajak. Sektor yang sensitif terhadap harga seperti konsumsi rumah tangga dan properti mengalami tekanan karena penurunan daya beli masyarakat. Pajak tidak langsung seperti PPN bersifat regresif, sehingga beban lebih besar dirasakan kelompok berpendapatan menengah ke bawah, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan permintaan agregat.

Dari perspektif perusahaan, pelaku usaha menghadapi dilema antara meneruskan beban pajak ke konsumen atau menyerapnya sebagai biaya tambahan. Dalam kondisi ekonomi yang belum stabil, banyak perusahaan memilih menyerap beban tersebut, sehingga menurunkan margin keuntungan. Dampak ini semakin signifikan bagi sektor padat modal yang sangat bergantung pada stabilitas kebijakan jangka panjang.

Peningkatan beban pajak juga memengaruhi keputusan investasi, terutama pada sektor dengan sunk cost tinggi. Ketidakpastian kebijakan fiskal dapat mendorong pelaku usaha untuk menunda investasi (wait and see), yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Meskipun terdapat insentif fiskal untuk sektor tertentu, perbedaan dampak antar sektor menciptakan asimetri yang berpotensi menimbulkan distorsi daya saing. Di sisi lain, UU HPP membuka peluang strategis melalui optimalisasi insentif pajak dan peningkatan transparansi fiskal. Pendekatan broad-based taxation memungkinkan perluasan basis pajak tanpa meningkatkan tarif secara berlebihan, sehingga mengurangi distorsi ekonomi. Insentif pajak diarahkan lebih selektif dan berbasis kinerja, selaras dengan prioritas pembangunan seperti hilirisasi dan transformasi industri.

Transparansi fiskal yang meningkat melalui digitalisasi dan integrasi data berkontribusi pada penurunan ketidakpastian kebijakan dan peningkatan kepercayaan investor. Kepastian hukum dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting dalam menarik investasi, karena investor lebih sensitif terhadap risiko kebijakan dibandingkan besaran tarif pajak. Transparansi juga meningkatkan kepatuhan sukarela melalui sistem yang lebih adil dan akuntabel.

Namun, efektivitas insentif dan transparansi sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan. Tanpa pengawasan yang baik, insentif pajak berisiko menciptakan distorsi baru. Oleh

karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan fiskal dan iklim usaha agar reformasi dapat berjalan optimal.

Secara keseluruhan, UU HPP mencerminkan upaya menuju sistem perpajakan yang lebih modern dan responsif. Dalam perspektif hukum responsif, keberhasilan reformasi ini tidak hanya diukur dari peningkatan penerimaan negara, tetapi juga dari kemampuannya menjawab kebutuhan pelaku usaha dan menjaga keberlanjutan ekonomi. Oleh karena itu, implementasi yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan menjadi kunci agar reformasi ini benar-benar efektif dalam praktik.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memperkuat sistem perpajakan nasional melalui integrasi regulasi, perluasan basis pajak, dan digitalisasi administrasi sehingga menciptakan sistem yang lebih modern, terstruktur, dan berkelanjutan. Dampaknya terhadap pelaku usaha bersifat dualistik, yaitu di satu sisi menimbulkan tekanan jangka pendek berupa peningkatan beban pajak dan biaya kepatuhan, namun di sisi lain memberikan potensi manfaat jangka panjang seperti kepastian hukum, efisiensi administrasi, serta terciptanya persaingan usaha yang lebih adil. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi UU HPP sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, efektivitas pelaksanaan di lapangan, dukungan yang memadai terhadap UMKM, serta komunikasi yang transparan guna menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan keberlanjutan dunia usaha.

Penyederhanaan dan konsistensi regulasi turunan menjadi langkah penting yang harus dilakukan pemerintah dengan memastikan seluruh aturan pelaksana UU HPP disusun secara harmonis, tidak kontradiktif, serta mudah dipahami oleh pelaku usaha, disertai stabilitas kebijakan dan konsistensi interpretasi guna menciptakan kepastian hukum serta evaluasi berkala untuk mencegah distorsi sektoral dan beban administratif berlebihan. Di sisi lain, penguatan dukungan bagi UMKM dan sektor rentan perlu diwujudkan melalui pendampingan administratif, pemberian insentif fiskal yang terukur, serta edukasi perpajakan berbasis digital agar tercipta proporsionalitas beban pajak dan terhindar dari dampak regresif, sehingga keberlanjutan basis pajak tetap terjaga dalam jangka panjang. Selain itu, optimalisasi digitalisasi perpajakan harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan transparan melalui sistem yang inklusif, aman, mudah diakses, serta didukung mekanisme pengaduan yang efektif, sehingga partisipasi pelaku usaha dalam evaluasi kebijakan dapat meningkatkan legitimasi dan mendorong kepatuhan sukarela.

DAFTAR RUJUKAN

Ariyanti, Fitria. (2022). *Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan*. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jabt.v5i1.1034>

-
- Badan Kebijakan Fiskal (BKF). (2022). *Fiscal Policy Review: Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2013). *Tax Policy in Emerging Economies*. World Bank Research Observer, 28(2).
- De Mooij, R., & Ederveen, S. (2008). *Corporate Tax Elasticities: A Reader's Guide*. Oxford Review of Economic Policy, 24(4).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Buku Saku UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Buku Saku UU HPP: Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk Indonesia Maju*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Percetakan Andi.
- Muhajirin, Risnita, & Asrula. (2024). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian*. Journal Genta Mulia, 15(1).
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.
- Suryanto, D. (2022). *Risiko Ekonomi Kenaikan PPN dan Sektor Informal*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia, 9(2).